



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5/2 / III.02/HK /2015**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG WIRAUSAHA PEMUDA PEMULA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan wirausaha baru terutama dikalangan para pemuda guna menumbuhkan kesadaran dan minat berwirausaha di kalangan pemuda antara lain melalui Penyelenggaraan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dekonsentrasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor : 948/III.02.02/Q/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Penetapan Pemenang Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/572/III.02/HK/2015
 TANGGAL : 27 - 10 - 2015

**PEMENANG WIRAUSAHA PEMUDA PEMULA
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

A. KATEGORI PERTANIAN, KELAUTAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO.	NAMA	JENIS USAHA	ASAL KABUPATEN	PRINGKAT	BESARNYA UANG PEMBINAAN (Rp)		
					1	OK	
1	2	3	4	5	6		
1	HASTI WURYANI	KOPI BUBUK	LAMPUNG SELATAN	JUARA I	1	OK	12,500,000
2	ELSA DWI APRILIA	BURUNG CINTA	BANDAR LAMPUNG	JUARA II	1	OK	10,000,000
3	HAFIDZ ANDRIANTO	JAMUR TIRAM	BANDAR LAMPUNG	JUARA III	1	OK	7,500,000

B. KATEGORI PERDAGANGAN, JASA DAN JASA BOGA

NO.	NAMA	JENIS USAHA	ASAL KABUPATEN	PRINGKAT	BESARNYA UANG PEMBINAAN (Rp)		
					1	OK	
1	2	3	4	5	6		
1	HADI SUMARWAN	AYAM NGAKAK	LAMPUNG TENGAH	JUARA I	1	OK	12,500,000
2	YUEL TARAN	ES PISANG HIJAU	LAMPUNG TIMUR	JUARA II	1	OK	10,000,000
3	SUHANDOYO	ASAP CAIR	BANDAR LAMPUNG	JUARA III	1	OK	7,500,000

C. KATEGORI INDUSTRI KREATIF

NO.	NAMA	JENIS USAHA	ASAL KABUPATEN	PRINGKAT	BESARNYA UANG PEMBINAAN (Rp)		
					1	OK	
1	2	3	4	5	6		
1	M. ALIF NAJAH	FASHION	METRO	JUARA I	1	OK	12,500,000
2	ANDIKA	FOTOGRAFI	METRO	JUARA II	1	OK	10,000,000
3	QORIYATUL HAYATI	WEDDING ART FASHION	BANDAR LAMPUNG	JUARA III	1	OK	7,500,000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FEARDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG WIRUSAHA PEMUDA PEMULA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Wirausaha Pemuda Pemula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang pembinaan sebagai Pemenang Wirausaha Pemuda Pemula.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor SP DIPA-092-01.3.120067/2015 tanggal 14 November 2014.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Peserta yang bersangkutan.